

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Media Sosial dalam Tidak Pidana Penyebaran Foto dan Video Asusila Melalui Akun Korban (Studi Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk)**

**Lukmanul Hakim<sup>1</sup>, Salsabila Mindari<sup>2</sup>**

Received: 1 Desember

Accepted: 12 Januari

Published: 25 Januari

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan berupa penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan akibat tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam penulisan ini membahas terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban, serta mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, berdasarkan dua metode pendekatan yakni yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, dan juga menggunakan pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian. Demikian setelah adanya pembahasan ini disarankan kepada masyarakat terutama pengguna media sosial diharapkan untuk dapat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial, penggunaan media sosial dalam konteks negatif terutama dalam hal penyebaran foto dan video asusila akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga juga dapat berakibat hukum, dikarenakan adanya aturan-aturan yang akan menjerat pelaku pengguna media sosial. Selanjutnya disarankan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang kedepannya diharapkan akan lebih cermat, adil, dan transparan dalam melakukan pembuktian suatu perkara, sehingga memiliki tujuan akhir yaitu penegakan kebenaran, dan keadilan akan terlaksana lebih baik

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial, Asusila, Akun Korban.**

### **Abstract**

*Criminal liability for criminal acts that violate decency in the form of distributing immoral photos and videos through the victim's account is responsibility carried out as a result of the criminal act of distributing immoral photos and videos through the victim's account committed by the perpetrator of the crime. This writing discusses the factors that caused the perpetrator to commit the criminal act of distributing immoral photos and videos through the victim's account, as well as regarding criminal responsibility in Decision Number 1061/Pid.Sus/2023/PN. TJK, based on two approach methods, namely normative juridical which is carried out by reviewing statutory regulations, court decisions and other literature in accordance with the title raised, and also using an empirical approach, carried out through direct research on research objects and interviews with parties. related to research problems. Thus, after this discussion, it is recommended that the public, especially social media users, be smarter in using social media, using social media in a negative context, especially in terms of spreading immoral photos and videos, will harm themselves and others, so it can also have legal consequences. Because there are regulations that will ensnare social media users. Furthermore, it is recommended that law*

<sup>1</sup> Univeraita Bandar Lampung. Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id

<sup>2</sup> Univeraita Bandar Lampung: Email: Salsabila.2121119@student.ubl.ac.id

*enforcement officers in carrying out their duties and authority in the future be more careful, fair and transparent in providing evidence of a case, so that the ultimate goal is to uphold the truth, and justice will be carried out better*

**Keywords:** *Criminal Liability, Social Media, Immorality, Victim Account.*

## PENDAHULUAN

Media sosial merupakan suatu tempat yang dipakai untuk berinteraksi, serta berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Media sosial memiliki bermacam-macam fungsi diantaranya; sebagai forum diskusi, berbagi jenis file (foto, video, musik), mencari informasi, sarana jual beli, lainnya.<sup>3</sup> Platform media sosial yang umum dipakai terutama oleh anak muda diantaranya yakni Facebook, Twitter, dan Instagram, serta sejumlah media sosial lainnya.<sup>4</sup> Dari adanya penggunaan media sosial bukan hanya sekedar berdampak positif tetapi berdampak negatif, banyak sekali orang yang salah dalam menggunakan media sosial sehingga berdampak terhadap orang sekitar, seperti adanya tindak pidana penyebarluasan data pribadi berupa foto/video asusila melalui akun korban.

Asusila atau tindak pidana asusila merupakan tindakan yang menyimpang, dan sulit untuk dihilangkan, namun tindak pidana asusila ini dapat diberantas. Terlepas dari siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut, sekecil apapun tindakan yang dilakukan akan berdampak terhadap korban, oleh karena itu seorang pelaku asusila tetap dihukum dan tetap dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian yang berkaitan dengan asusila, dan hanya menjelaskan mengenai tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana asusila yang masyarakat secara umum ketahui merupakan suatu penyimpangan dari norma yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh dari adanya tindak pidana penyebarluasan foto dan video asusila yaitu terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, bahwa terdapat tindak pidana yang diperbuat terdakwa pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Teluk Betung. Terdakwa yakni "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan" dan "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" berupa foto, video milik mantan pacar terdakwa melalui media sosial.

Bahkan untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif yang hadir dari adanya pemakaian media sosial, Pemerintahan Indonesia sudah membuat Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

---

<sup>3</sup> Siti Makhmudah. 2019. *Medsos dan Dampaknya Pada Prilaku Keagamaan Remaja*. Guepedia. Jakarta. hlm 10-11.

<sup>4</sup> Dodi Riswanto. 2020. Marsinun Rahmawati. 2020. *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Jurnal Magister Psikologi UMA. Medan. hlm 103.

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas dan mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguna media sosial dalam tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban berdasarkan Putusan Nomor :1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk.

## METODOLOGI

Pada penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, dan pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang dipakai sebagai penentu apakah seseorang diduga berbuat tindak pidana, atau apakah seseorang yang dituduh berbuat tindak pidana bisa bertanggungjawab setelah adanya tindak pidana tersebut.

Dalam kamus hukum terdapat dua pengertian pertanggungjawaban yaitu *liability* yang mengacu pada semua pertanggungjawaban yang ditetapkan, termasuk semua hak dan kewajiban misalnya ganti rugi, sedangkan *responsibility* adalah segala sesuatu pertanggungjawaban terkait tindakan, serta amar putusan.<sup>5</sup>

*Teorekenbaardheid*, atau *criminal responsibility* adalah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing, merujuk pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, bertujuan untuk menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah diperbuatnya atau tidak.<sup>6</sup>

Beban pertanggungjawaban pidana akan diberikan pada pelaku tindak pidana, sehingga menjadi dasar penjatuhan hukuman, dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Seseorang akan bertanggungjawab ketika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.

Asusila merupakan tindakan yang melanggar nilai sopan santun dalam konteks seksual, akibat adanya tindakan itu akan membuat seseorang merasa jijik, bersalah dan bernaflu. Tindakan asusila ini sering kali terjadi saat ini, yang dimana perbuatan asusila ini biasanya digunakan pelaku untuk mengancam korban.<sup>7</sup>

Secara umum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap norma kesusilaan (Asusila) melalui informasi dan transaksi elektronik sudah terdapat regulasi hukum yang mengaturnya. Dalam tindak pidana asusila sendiri sudah teratur pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan awal dari adanya dasar hukum mengenai penggunaan teknologi di Indonesia. Naskah UU ITE secara sah

---

<sup>5</sup> Rahmad Roziwan. S Endang P. Indah Satria. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Bandar Lampung. hlm 115.

<sup>6</sup> Amir Ilyas. Andi Maulana Mustamin. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*. Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. hlm 73.

<sup>7</sup> Zulfi Diane Zaini. Yulia Hesti. Igo Ilham. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial*. Jurnal Rectum. Bandar Lampung. hlm 1112.

disampaikan melalui DPR, berdasarkan surat Presiden RI. No.R. /70/Pres/9/2005, dan disahkan pada tanggal 21 April 2008.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara luas, serta terstruktur mengenai informasi dan transaksi elektronik sehingga terbentuk masyarakat elektronik yang dapat mengimplementasikan moral, etika dalam segala aspek kehidupan terutama dalam menggunakan perangkat elektronik.

Tujuan dari adanya Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik yaitu berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kemajuan informasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat yang ada, tidak dipungkiri hal ini berdampak negatif bagi manusia.

### **1. Faktor Penyebab Pelaku Pengguna Media Sosial Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Foto Dan Video Asusila Melalui Akun Korban Berdasarkan Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk.**

Tindak pidana berasal dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana, memiliki arti yakni tindakan, sedangkan pidana di dalam bahasa inggris yakni *criminal*, bahasa belanda menyebutnya *strafrechtelijke*, dan serta bahasa jerman *verbrecher*.<sup>9</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh aturan hukum apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana tertentu, dijelaskan juga perbuatan pidana merupakan perbuatan berupa larangan, serta mempunyai ancaman pidana berdasarkan aturan hukum.<sup>10</sup>

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, yaitu faktor internal berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, dan juga faktor eksternal yang memicu adanya tindak pidana seperti faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan lainnya.<sup>11</sup>

Saat ini penyebaran foto dan video asusila merupakan hal yang banyak terjadi dimasyarakat, dan merupakan suatu hal yang sulit dihapuskan. Namun tidak memungkinkan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan. Tindak pidana penyebaran foto dan video asusila merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Terdiri dari dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan niat jahat, yang pertama dikarenakan faktor internal terdapat dalam diri pelaku, lalu kedua adalah faktor eksternal yang berasal luar diri pelaku. Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan diri pelaku, dimana dalam faktor internal pelaku sendiri atau dalam diri pelaku yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri pelaku seperti contohnya adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, pengaruh media sosial, dan lainnya. Terkait tindak pidana penyebaran foto dan video asusila, yang menjadi faktor eksternal yaitu dikarenakan pelaku terkena paparan negatif dari penggunaan teknologi, atau bisa dikarenakan pergaulan antar pertemanan, dan lainnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, bahwa tujuan atau faktor penyebab terdakwa menyebarkan foto dan video yang miliki muatan kesusilaan milik korban tersebut yaitu untuk balas dendam, dikarenakan dulunya pelaku pernah mempunyai hubungan emosional dengan korban, pelaku yang merupakan mantan pacar dari korban. Dahulunya pernah melakukan hubungan badan dengan korban dan merekamnya secara diam-diam, pelaku juga merasa sakit hati yang berkelanjutan

---

<sup>8</sup> Radita. 2013. *Efektivitas Undang-Undang undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Surakarta. hlm 141.

<sup>9</sup> Zainab Ompu Jainah. Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Viktimologi*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm 11.

<sup>10</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 59.

<sup>11</sup> A. Rahman Sutrisno. Lukmanul Hakim. Ansori. 2023. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Bogor. hlm 146.

dengan korban karena telah menduakan cintanya, sehingga pelaku berfikiran untuk menghancurkan korban, dengan demikian muncul niat jahat (*mensrea*) dari pelaku.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Media Sosial Dalam Tindak Pidana Penyebaran Foto dan Video Asusila Melalui Akun Korban Berdasarkan Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Ketika seorang pelaku ingin dinyatakan bersalah maka tindakan pelaku harus dibuktikan, dalam sebuah pembuktian tindak pidana terdapat para aparat penegak hukum yang membantu dalam proses pembuktian suatu perkara.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk terdapat aparat penegak hukum yang membantu dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguna media sosial dalam tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban yaitu Penyidik Kepolisian, Jaksa, dan Hakim.

Di dalam menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik lebih kearah penanganan bukti digital, dikarenakan adanya penghilangan jejak digital, yang dimana penyebaran atau bukti dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ITE yang biasa disebarkan melalui akun media sosial sering kali dihapus, namun walaupun begitu jejak digital tersebut dapat dipulihkan untuk kepentingan pembuktian.

Di dalam Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk yaitu adalah delik aduan, dimana korban langsung yang melaporkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan korban merasa dirugikan. Bahwa di dalam tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum pada Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, terdakwa dituntut dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan menggunakan Undang-Undang terkait Pornografi dikarenakan di dalam hukum pidana dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang dimana artinya aturan yang khusus akan menyampingkan aturan yang umum. Di dalam tindak pidana tersebut terdakwa terkena dalam bagian transaksi elektronik, oleh karena itu penuntut umum memberikan tuntutan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, hakim mengadili menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penyebaran foto dan video asusila sebagaimana dakwaan Komulatif Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan beberapa barang bukti untuk dimusnahkan, dan juga menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada korban.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat tiga unsur yaitu antara lain:

1. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

Adanya kata “dengan sengaja”, maka harus ada pembuktian bahwa pelaku tidak berbuat tindakan pidana dalam hal melakukan delik yang diancamkan.

## 2. Unsur Melanggar Hukum

Dalam pasal ini tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai makna “tanpa hak” yakni mengenai arti atau makna “melawan hukum”. Undang-Undang tidak memberikan kejelasan terkait penjelasan tanpa hak.

## 3. Unsur Kelakuan

Di dalam pasal tersebut diberikan penjelasan mengenai adanya tiga tindakan dilarang yakni, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dalam hal pandangan subjek yang termasuk kedalam pelaku Undang-Undang ITE merupakan semua masyarakat, terdiri dari orang dewasa, bahkan anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa secara hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguna media sosial dalam tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban berdasarkan Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur barang siapa,
- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan“ dan “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”, sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amir Ilyas. Andi Maulana Mustamin. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.

Dona Raisa Monica. Emilia Susanti. 2017. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm

Siti Makhmudah. 2019. *Medsos dan Dampaknya Pada Prilaku Keagamaan Remaja*. Guepedia. Jakarta.

Zainab Ompu Jainah. Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Viktimologi*. Raja Grafindo Persada. Depok.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>12</sup> Dona Raisa Monica. Emilia Susanti. 2017. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung. hlm 24-25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. SUMBER LAIN

- A. Rahman Sutrisno. Lukmanul Hakim. Ansori. 2023. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Bogor.
- Dodi Riswanto. 2020. Marsinun Rahmawati. 2020. *Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial*. Jurnal Magister Psikologi UMA. Medan.
- Nur Alizzah. Gunadi. 2021. *Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*. Jurnal Muhammadiyah Law Review. Metro.
- Radita. 2013. *Efektivitas Undang-Undang undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Surakarta.
- Rahmad Roziwan. S Endang P. Indah Satria. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Bandar Lampung.
- Zulfi Diane Zaini. Yulia Hesti. Igo Ilham. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial*. Jurnal Rectum. Bandar Lampung.